

A. Judul

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

B. Baris Kepemilikan (Nama, Alamat Institusi, E-mail);

C. Abstrak;

Kasus narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga anak. Saat ini tidak sedikit dari anak masuk dalam pusaran narkotika akibat eksploitasi dari orang dewasa. Sebagai konsekuensinya banyak anak yang masuk dalam persoalan hukum. Hal inilah yang harus menjadi perhatian utama, dimana perlakuan terhadap anak tentunya dalam proses hukum harus sesuai dengan psikologis anak. Para pihak berwenang dalam memproses anak harus sesuai dengan psikologisnya sehingga tidak mengorbankan masa depan anak. Disinilah peran penting proses hukum yang sesuai dengan kondisi anak.

Dari sinilah penulis mencoba memfokuskan penelitian ini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengaturan proses tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak serta bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mencoba mendeskripsikan persoalan di atas sehingga ditemukan jawabannya. Dalam deskripsinya penelitian ini berupaya menggambarkan, menjelaskan dan menelaah dua persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri mengambil sumber dari pertauran perundang-undangan serta buku, artikel terkait.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) berdasarkan perundang-undangan tindak pidana oleh anak dalam kasus narkotika tidak bisa dibebankan kepada anak sepenuhnya. Dalam konteks ini ada berbagai faktor yang menjadi dasar anak terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu pengaruh orang dewasa ataupun rekayasa sehingga anak dijadikan sebagai korban. 2) Pengaturan anak yang terlibat tindak pidana narkotika tentunya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus sebagai langkah antisipatif menyelamatkan anak seperti peraturan tentang sistem peradilan anak.

D. Kata Kunci;

Anak, penyalahgunaan narkotika

E. Pendahuluan;

Kasus narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga anak. Saat ini tidak sedikit dari anak masuk dalam pusaran narkotika akibat eksploitasi dari orang dewasa. Sebagai konsekuensinya banyak anak yang masuk dalam persoalan hukum. Hal inilah yang harus menjadi perhatian utama, dimana perlakuan terhadap anak tentunya dalam proses hukum harus sesuai dengan psikologis anak. Para pihak berwenang dalam memproses anak harus sesuai dengan

psikologisnya sehingga tidak mengiorbankan masa depan anak. Disinilah peran penting proses hokum yang sesuai dengan kondisi anak.

Anak sebagai penerus masa depan bangsa tentunya harus diselamatkan dari persolan ini, tidak sedikit fakta menunjukkan bahwa anak merupakan korban dari kepentingan segelintir orang untuk mencapai tujuannya atau memperkeya diri. Sehingga tak heran jika anak yang notabene belum mampu berpikir matang dijadikan sasaran atau obyek. Disnilah kemudian anak menjadi korban dari segala bentuk kesewenang-wenangan.

Hukum tentunya harrus dapat memproses secara obyektif dan mampu memberikan ketenangan bagi psikologis anak, jika tidak maka hal ini akan menjadi persoalan dan menjadikan masa depan lebih suram. Disinilah peran penting para pemangku kebijakan dalam melihat persoalan penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul: TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

F. Metode Penelitian;

Penelitian ini merupakan penelitian hokum yang mnencoba mendeskripsikan persoalan di atas sehingga ditemukan jawabannya. Dalam deskripsinya penelitian ini berupaya menggambarkan, menjelaskan dan menelaah dua persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri mengambil sumber dari pertauran perundang-undangan serta buku, artikel terkait.

Dalam penelitian ini penulis berupaya menalaah dan menggambarkan peraturan atau kebijakan terkait persoalan yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang menelaah berdasarkan atuaran-undang-undang terkait.

Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah sumber utama yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan ini. Selanjutnya sumber pendukung seperti buku, jurnal dll. Sedangkan sumber tersier adalah kamus ataupun eskilopedia.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari sumber data dari kepustakaan ataupun internet. Selanjutnya setelah data terkumpul penulis melakukan interpretasi terhadap data yang ditemukan sesuai dengan fokus penelitian.

G. Hasil dan Pembahasan;

1. Pengaturann tindaak pidana. penyalahgunaan. narrkotika. yag dlakukn olah anak dapatt ditrapkan brdasarkan kkhurusan padaa Undangg-Undaang NomOr 11 Tahunn 2012 ntntang Sstem Pradilan Anakk disampingg Undaang-Undanng Nomorr 35 Tahuun 2009 ntntang Narkotikaa. erhadap anakk yang melakukan. tindak. pidana. tidak. dapat. dpersalahkan spenuhnya krena terpengarh oleh lingkungann sekitarny dmana ank adlah sbagai korbn darii rekayase orng dwasa. Dalam konteks ini ada berbagai faktor yang

menjadi dasar anak terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu pengaruh orang dewasa ataupun rekayasa sehingga anak dijadikan sebagai korban.

2. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam Peraturan Khusus. Pengaturan anak yang terlibat tindak pidana narkoba tentunya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus sebagai langkah antisipatif menyelamatkan anak seperti peraturan tentang sistem peradilan anak. Selanjutnya dengan penanganannya yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

H. Simpulan;

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) berdasarkan perundang-undangan tindak pidana oleh anak dalam kasus narkoba tidak bisa dibebankan kepada anak sepenuhnya. Dalam konteks ini ada berbagai faktor yang menjadi dasar anak terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu pengaruh orang dewasa ataupun rekayasa sehingga anak dijadikan sebagai korban. 2) Pengaturan anak yang terlibat tindak pidana narkoba tentunya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus sebagai langkah antisipatif menyelamatkan anak seperti peraturan tentang sistem peradilan anak.

I. Daftar Pustaka.

Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Arief Amrullah. (2010). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Jakarta: Bayumedia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (1992). *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bambang Mulyono. (1989). *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budi Ruhiatudin. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Chaerudin & Syarif Fadillah. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Darwan Prinst. (1997). *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtar.
- H. Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Hamdan Zulfa. (2010). *Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara
- I. Gede Pantja Astawa. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- J. Van Apeldoorn. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Johan Bahder Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Made Sadhi Astuti. (1997). *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mashuri Sudiro. (2000). *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: Adipura.
- Moeljatno. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- O. Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- P.A.F. Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rien G. Kartasapoetra. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bandung: Bina Aksara.
- Roeslan Saleh. (2003). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A. Simanjuntak. (2006). *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 2006.
- Utrecht. (1957). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Wagiati Sutedjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 5 Nomor 3(2018).

Molalan Zebua, Nur Rochaeti, AM. Endah Sri Astuti, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang no. 05/pid.sus/2015/Pn.smg. *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

KAMUS

Anton M. Moelyono. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.